



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Polimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Penerimaan Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya pemberian kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

: Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registristasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Agama R.L. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.L. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.L. No. 11 tahun 1964.
4. Inspektori Pendidikan Jakarta reg. 1-2-1970 No. DD/I/Pd/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirjend Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Al. J. Muhammadiyah
Jenis & tingkat : - ykkdang
Alamat : Singgaraya - 1952 -
Didirikan tahun :
Dibawah asuhan dan bimbingan hukum : Muhammadiyah
Terhitung mulai tanggal : 1-8-1952

Telah diikuti syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk : 325
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-tahui dan difungsikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Januari 1975

An. Kepala
Kepala Inspektori Pendidikan Agama
AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029